



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp.: (0271) 646994, 646624, 646761

laman: [http:// www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 10.. TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMISAHAN UNIT REMUNERASI DENGAN UNIT PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang: a. bahwa untuk melakukan perbaikan pola pembayaran remunerasi di Universitas Sebelas Maret perlu adanya upaya mempersiapkan sistem dan prosedur pembayaran remunerasi Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk memperbaiki sistem remunerasi Universitas Sebelas Maret sebagai yang dimaksud dalam huruf a di atas dan untuk menyempurnakan penerapan sistem remunerasi, Universitas Sebelas Maret telah mendirikan Universitas Sebelas Maret telah mendirikan Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia (UPSDM) dan Remunerasi berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 778 Tahun 2017;
- c. bahwa setelah memperhatikan tuntutan dan dinamika perkembangan Universitas Sebelas Maret dalam akselerasinya menuju universitas yang unggul di tingkat internasional, maka dipandang perlu untuk mendirikan Unit Remunerasi yang bertugas untuk memaksimalkan upaya penyempurnaan sistem dan prosedur pembayaran remunerasi Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf c, maka Peraturan Rektor Nomor 778 Tahun 2017 tersebut pada huruf b perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa untuk merubah Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan beberapa perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Kegiatan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071);
15. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.05/2015 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri;
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
25. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan Tahun 2019 – 2023;
26. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 412/UN27/KU/2011, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMISAHAN UNIT REMUNERASI DENGAN UNIT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Pasal 1

Pemisahan Unit Remunerasi Universitas Sebelas Maret dari Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia dimaksudkan dalam rangka mempersiapkan sistem dan prosedur pembayaran remunerasi.

Pasal 2

Unit Remunerasi Universitas Sebelas Maret berstatus sementara (*ad hoc*), di bawah Rektor melalui koordinasi Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Sebelas Maret.

Pasal 3

- (1) Pengelola Unit Remunerasi Universitas Sebelas Maret bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Sebelas Maret dan berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban remunerasi secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Sebelas Maret.
- (2) Pengelola Unit Remunerasi Universitas Sebelas Maret selama bertugas melakukan koordinasi dan pendampingan terkait remunerasi kepada Bagian Kepegawaian dan Bagian Keuangan dalam rangka mempersiapkan mekanisme pembayaran remunerasi.

Pasal 4

- (1) Pengelola Unit Remunerasi Universitas Sebelas Maret terdiri atas Ketua merangkap Koordinator Bidang, dan Anggota.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu Koordinator Bidang.
- (3) Koordinator Bidang terdiri dari:
 - a. Koordinator Bidang Kinerja Pendidik;
 - b. Koordinator Bidang Kinerja Tenaga Kependidikan;
 - c. Koordinator Bidang Kinerja Kepanitiaan;
 - d. Koordinator Bidang Kinerja Publikasi Ilmiah dan Kerjasama;
 - e. Koordinator Bidang Kinerja Rumah Sakit UNS dan kesehatan lainnya;
 - f. Koordinator Bidang Data dan Informasi;
 - g. Koordinator Bidang Kinerja Unit Kerja,
- (4) Personil yang menjalankan tugasnya, Ketua dan koordinator, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektordiberikan peringkat jabatan 12 dan Koordinator bidang diberikan peringkat jabatan 9.

Pasal 5

Uraian tugas Ketua dan Koordinator Bidang adalah sebagai berikut:

(1) Ketua Tim bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan bidang akademik, keuangan & umum, kemahasiswaan, dan perencanaan & kerjasama terkait remunerasi.
- b. Melakukan koordinasi antar bidang kinerja pendidik, kinerja tenaga kependidikan, Kinerja Kepanitiaan, Kinerja Publikasi Ilmiah dan Kerjasama, Kinerja remunerasi rumah sakit, Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan dan Unit Kerja dilingkungan UNS.
- a. Mengajukan rencana bisnis dan anggaran remunerasi.
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban remunerasi.

(2) Koordinator Bidang Kinerja Pendidik bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan bidang akademik, kepegawaian & keuangan, kemahasiswaan, dan perencanaan & kerjasama terkait implementasi remunerasi pendidik.
- b. Menyusun rencana bisnis dan anggaran implementasi remunerasi pendidik.
- c. Mengkoordinasikan penyiapan data remunerasi pendidik yang bersumber dari bidang akademik, kepegawaian & keuangan, kemahasiswaan, dan perencanaan & kerjasama.
- d. Mengkoordinasikan pengolahan data remunerasi pendidik terkait bidang akademik, kepegawaian & keuangan, kemahasiswaan, dan perencanaan & kerjasama.
- e. Mengkoordinasikan penyajian informasi remunerasi pendidik terkait bidang akademik, kepegawaian & keuangan, kemahasiswaan, dan perencanaan & kerjasama.
- f. Mengkoordinasikan pemeliharaan data dan informasi remunerasi pendidik terkait bidang akademik, kepegawaian & keuangan, kemahasiswaan, dan perencanaan & kerjasama.

(3) Koordinator Bidang Kinerja Tenaga Kependidikan bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan bidang akademik, kepegawaian & keuangan, kemahasiswaan, dan perencanaan & kerjasama terkait implementasi remunerasi tenaga kependidikan.
- b. Menyusun rencana bisnis dan anggaran implementasi remunerasi tenaga kependidikan.
- c. Mengkoordinasikan penyiapan data remunerasi tenaga kependidikan yang bersumber dari bidang akademik, kepegawaian & keuangan, kemahasiswaan, dan perencanaan & kerjasama.
- d. Mengkoordinasikan pengolahan data remunerasi tenaga kependidikan terkait bidang akademik, kepegawaian & keuangan, kemahasiswaan, dan perencanaan & kerjasama.
- e. Mengkoordinasikan penyajian informasi remunerasi tenaga kependidikan terkait bidang akademik, kepegawaian & keuangan, kemahasiswaan, dan perencanaan & kerjasama.
- f. Mengkoordinasikan pemeliharaan data dan informasi remunerasi tenaga kependidikan terkait bidang akademik, kepegawaian & keuangan, kemahasiswaan, dan perencanaan & kerjasama.

(4) Koordinator Bidang Kinerja Kepanitiaan bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan bidang akademik, kepegawaian & keuangan, kemahasiswaan, dan perencanaan & kerjasama terkait kinerja kepanitiaan.
- b. Mengkaji dan mengembangkan implementasi remunerasi terkait poin kinerja kepanitiaan
- c. Mengkaji dan mengembangkan implementasi remunerasi terkait penilaian kinerja kepanitiaan
- d. Mengukur dan menganalisa poin kepanitiaan
- e. Mengukur dan menganalisa penilaian kinerja kepanitiaan
- f. Mengkoordinasikan penyiapan data remunerasi kinerja kepanitiaan yang bersumber dari unit kerja
- g. Mengkoordinasikan pengolahan data remunerasi kinerja kepanitiaan
- h. Mengkoordinasikan penyajian informasi remunerasi terkait kinerja kepanitiaan
- i. Mengkoordinasikan pemeliharaan data dan informasi remunerasi kinerja kepanitiaan

(5) Koordinator Bidang Kinerja Publikasi Ilmiah dan Kerjasama bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan bidang akademik, kepegawaian & keuangan, kemahasiswaan, dan perencanaan & kerjasama terkait kinerja Publikasi Ilmiah dan Kerjasama.
- b. Mengkaji dan mengembangkan implementasi remunerasi terkait poin kinerja publikasi ilmiah dan kerjasama.
- c. Mengkaji dan mengembangkan implementasi remunerasi terkait penilaian kinerja publikasi ilmiah dan kerjasama
- d. Mengukur dan menganalisa poin publikasi ilmiah dan kerjasama
- e. Mengukur dan menganalisa penilaian kinerja publikasi ilmiah dan kerjasama
- f. Mengkoordinasikan penyiapan data remunerasi kinerja kepanitiaan yang bersumber dari unit kerja
- g. Mengkoordinasikan pengolahan data remunerasi kinerja publikasi dan kerjasama
- h. Mengkoordinasikan penyajian informasi remunerasi terkait kinerja publikasi ilmiah dan kerjasama
- i. Mengkoordinasikan pemeliharaan data dan informasi remunerasi kinerja publikasi dan kerjasama

(6) Koordinator Bidang Kinerja Rumah Sakit UNS bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan bidang layanan, pendidikan & penelitian, keuangan & sumberdaya manusia, dan umum terkait implementasi remunerasi rumah sakit.
- b. Menyusun rencana bisnis dan anggaran implementasi remunerasi rumah sakit.
- c. Mengukur dan menganalisis indeks remunerasi rumah sakit.
- d. Mengukur dan menganalisis peringkat jabatan tenaga medis dan penunjang medis.
- e. Mengukur dan menganalisis penilaian kinerja tenaga medis dan penunjang medis.
- f. Mengukur dan menganalisis insentif kinerja tenaga medis dan penunjang medis.

- g. Mengkoordinasikan penyiapan data remunerasi tenaga medis dan penunjang medis yang bersumber dari bidang layanan, pendidikan & penelitian, keuangan & sumberdaya manusia, dan umum.
 - h. Mengkoordinasikan pengolahan data remunerasi tenaga medis dan penunjang medis terkait bidang layanan, pendidikan & penelitian, keuangan & sumberdaya manusia, dan umum.
 - i. Mengkoordinasikan penyajian informasi remunerasi tenaga medis dan penunjang medis terkait bidang layanan, pendidikan & penelitian, keuangan & sumberdaya manusia, dan umum.
 - j. Mengkoordinasikan pemeliharaan data dan informasi remunerasi tenaga medis dan penunjang medis terkait bidang layanan, pendidikan & penelitian, keuangan & sumberdaya manusia, dan umum.
- (7) Koordinator Bidang Data dan Informasi bertugas:
- a. Mengkoordinasikan terkait Data dan Informasi dari semua sistem yang ada dan berhubungan dengan remunerasi
 - b. Mengolah Data Remunerasi untuk persiapan data pembayaran remunerasi.
 - c. Melakukan Perawatan Data Remunerasi
 - d. Mengolah Data Kinerja untuk pelaporan Remunerasi
- (8) Koordinator Bidang Unit Kerja bertugas:
- a. Melakukan koordinasi dengan unit kerja (Rektorat, Lembaga, UPT, Fakultas, Sekolah Vokasi, Pascasarjana, Rumah Sakit) terkait laporan: kinerja pendidik, kinerja tenaga kependidikan, kinerja kepanitiaan, kinerja publikasi ilmiah dan kerjasama.
 - b. Melakukan monitoring dan verifikasi kinerja laporan PIC yaitu di Jabatan Pengevaluasi Kinerja dan Program di masing-masing unit kerja.
 - c. Melakukan koordinasi dengan koordinator bidang kinerja tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kepanitiaan, rumahsakit, publikasi ilmiah dan kerjasama untuk persiapan data pembayaran remunerasi.
 - d. Melakukan koordinasi dengan bidang kinerja tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kepanitiaan, rumahsakit, publikasi ilmiah dan kerjasama untuk pengolahan data dan penyajian laporan pertanggungjawaban remunerasi.
 - e. Menyusun laporan kinerja unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- (9) Anggota Tim Remunerasi bertugas:
- a. Mewakili Unit Kerja dalam rapat-rapat dan koordinasi dengan Unit Remunerasi.
 - b. Menjelaskan segala hal terkait dengan Remunerasi ke Unit Kerja asal atau yang diwakili dengan seijin Ketua Unit Remunerasi.

Pasal 6

Struktur organisasi Unit Remunerasi Universitas Sebelas Maret tercantum dalam lampiran Peraturan ini;

Pasal 7

Unit Remunerasi Universitas Sebelas Maret setelah masa 2 (dua) tahun, pembayaran remunerasi dilakukan oleh Bagian Keuangan dan berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian.

Pasal 8

- 1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 778 Tahun 2017 tentang Pendirian Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Remunerasi Universitas Sebelas Maret Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Tanggal 24 APR 2020

Rektor
Universitas Sebelas Maret,




Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
NIP. 196111081987021001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth. :


1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Arsip

Lampiran : Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 10 Tahun 2020
Tanggal : 24 APR 2020
Tentang : Pendirian Unit Remunerasi Universitas Sebelas Maret

STRUKTUR ORGANISASI UNIT REMUNERASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET



Rektor
Universitas Sebelas Maret,


Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
NIP. 196111081987021001